



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 162/Pid.B/2016/PN Kka

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Nurmalinda alias Linda binti Kowo  
Tempat lahir : Poni-poniki  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 20 Juli 1981  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Poros Kolaka-Pomalaa, Desa Langori,  
Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : GTT (Guru tidak tetap)

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 162/Pen.Pid/2016/PN Kka, tanggal 9 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pen.Pid/2016/PN Kka tanggal 9 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa, NURMALINDA Als. LINDA BINTI KOWO, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016, sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di dalam kamar perumahan dinas Sekolah Dasar Negeri 1 Kastura jalan Bukit Beringin Desa Kastura Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengadilinya, telah menyalah guna narkoba

golongan I.....

Hal. 1 dari 5 hal Put No.162/Pid.B/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa NURMALINDA Als. LINDA BINTI KOWO bersama dengan lel. BASRI (berkas perkara terpisah) sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar perumahan SD Neg.1 Kastura di jalan Bukit Beringin Desa Kastura Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka, sekitar pukul 02.00 wita tiba-tiba datang Kepala Desa Kastura bersama masyarakatnya mengetuk pintu rumah tersebut namun terdakwa tidak menghiraukannya sehingga Kepala Desa Kastura mendorong pintu rumah tersebut sampai terbuka dan melihat terdakwa bersama dengan lel. BASRI sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga terdakwa dibawa ke rumah Kepala Desa Kastura sedangkan lel. BASRI dibawa ke rumah Sekertaris Desa Kastura, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap atau bong terbuat dari kemasan botol parfun berwarna bening dan 1 (satu) buah tabung pireks dibawa ke rumah Kepala Desa Kastura.

Bahwa sewaktu terdakwa di rumah Kepala Desa Kastura datang petugas dari Polsek Watubangga mengambil terdakwa bersama dengan lel. BASRI bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap atau bong terbuat dari kemasan botol parfun berwarna bening dan 1 (satu) buah tabung pireks menuju ke Kantor Polres Kolaka untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa sebelum terdakwa didapati mengkonsumsi Narkotika di perumahan SD Neg. 1 Kastura terdakwa bersama dengan lel. BASRI mengkonsumsi Narkotika di rumah keluarga terdakwa yang terletak di Desa Sapura Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

Bahwa ia terdakwa bersama dengan lel. BASRI mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabus tanpa adanya petunjuk dari pihak Kedokteran maupun isin dari pihak yang berwenang.

Adapun barang buktinya yang diketemukan dalam penangkapan yaitu barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpang di dalam alatn isap atau bong, sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cab. Makassar dan sisahnya yang menjadi barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No. Lab. 627/NNF/II/2016 tanggal 19 Pebruari 2016 urine milik NURMALINDAH Als. LINDA BINTI KOWO diberi nomor barang bukti 1806/2016/NNF dan 1 (satu) tabung berisikan darah milik NURMALINDAH Als.

LINDA.....

Hal. 2 dari 5 hal Put No.162/Pid.B/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDA BINTI KOWO diberi nomor 1807/2016/NNF masing-masing positif mengandung metamfetamina.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Terdakwa dan Penuntut Umum telah hadir dan dakwaan dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tidak hadir dan belum diperiksa maka Penuntut Umum mohon persidangan ditunda untuk memanggil saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Penuntut Umum tidak berhasil membawa Terdakwa ke muka persidangan karenanya sidang ditunda;

Menimbang, bahwa setelah melalui beberapa penundaan persidangan pada tanggal 26 Juli 2016, 8 Agustus 2016, 15 Agustus 2016, 22 Agustus 2016, 29 Agustus 2016, 13 September 2016 dan 19 September 2016, ternyata Penuntut Umum juga tidak berhasil menghadirkan Terdakwa ke persidangan, karenanya Majelis Hakim mengeluarkan penetapan Nomor 162/Pen.Pid/2016/PN Kka tanggal 19 September 2016 untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan secara paksa yakni pada hari sidang yang ditentukan Senin, tanggal 26 September 2016;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut diatas ternyata baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf g KUHP Penuntut Umum diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHP yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dari hal diatas jelas terlihat undang-undang telah memberi kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan, karenanya timbul kewajiban bagi Penuntut Umum untuk mengemban amanah undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum belum juga berhasil menghadirkan Terdakwa ke persidangan meskipun telah diberi beberapa kali kesempatan sehingga persidangan telah berjalan dalam

kurun.....

Hal. 3 dari 5 hal Put No.162/Pid.B/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu antara tanggal 16 Juni 2016 s/d 26 September 2016 atau lebih kurang 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa kurun waktu 3 (tiga) bulan merupakan tenggat waktu cukup lama karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk beranggapan Penuntut Umum sudah tidak mampu lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan, sehingga dapat dinyatakan tidak serius dalam mengemban amanah undang-undang selaku pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan;

Menimbang, bahwa fenomena ini sangat tidak mendukung terealisasinya azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga tindakan Penuntut Umum sedemikian tersebut tidak dapat ditolelir lagi;

Menimbang, bahwa menurut SEMA No. 1 Tahun 1981 dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa terdakwa nya sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima, namun berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana terdapat dalam buku permasalahan dan pemecahan hukum pelatihan teknis yustisial 1999-2000 hal 7 penerapan sema tersebut bisa diperluas dalam artian ketidak hadirannya terdakwa tidak saja dari semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah beranggapan Penuntut Umum tidak mampu lagi menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dalam rangka mewujudkan azas peradilan serta menerapkan SEMA No. 1 Tahun 1981 yang pengertiannya diperluas oleh petunjuk Mahkamah Agung diatas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima maka dalam amar nantinya akan dinyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan amar demikian tersebut tidak tergolong pada amar putusan yang diharuskan untuk menetapkan pembebanan biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHAP sehingga Majelis Hakim tidak akan menentukan pembebanan biaya perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa konsekuensi dinyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima masih terbuka kemungkinan untuk memproses Terdakwa apabila dikemudian hari Terdakwa dapat dihadapkan ke persidangan dan untuk mengantisipasi hal tersebut perlu diperintahkan pada Panitera

Pengadilan.....

Hal. 4 dari 5 hal Put No.162/Pid.B/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengembalikan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri dalam perkara ini kepada Penuntut Umum sedangkan berkas perkara lainnya akan dijadikan sebagai arsip pada Pengadilan Negeri Kolaka;

Mengingat Pasal SEMA No. 1 Tahun 1981 yang pengertiannya telah diperluas serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa Nurmalinda alias Linda binti Kowo tersebut diatas tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengembalikan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 oleh kami Rudi Hartoyo, SH sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, SH dan Yurhanudin Kona, SH masing -masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hendra Bela Salurante, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Tri Sugondo, SH

Rudi Hartoyo, SH

2. Yurhanudin Kona, SH

Panitera Pengganti,

Hendra Bela Salurante, SH

Hal. 5 dari 5 hal Put No.162/Pid.B/2016/PN Kka